

Nafkah Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)

Dwi Gunarti,¹ Siti Solekhah,² Kamariah³

Abstract: *This study aims to analyze the differences in the legal reasoning (istinbāt) of these two imams and to determine which opinion is closer to the truth. The research method employs a descriptive-analytical approach through literature review and analysis of Quranic texts. The findings reveal that Imam Shafi'i emphasizes the protection of the wife, while Imam Abu Hanifah prioritizes efforts to preserve the integrity of the household. Based on the discussion, Imam Shafi'i's opinion is more relevant in certain contexts, as it considers the welfare of the wife as a primary concern. In conclusion, divorce due to a husband failing to provide for his wife is permissible according to Imam Shafi'i if it serves as the best solution to avoid greater harm (maḍarat).*

Keywords: *Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah, divorce, legal reasoning.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan istinbāt hukum kedua imam tersebut serta menentukan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis teks Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i lebih menekankan aspek perlindungan terhadap istri, sedangkan Imam Abu Hanifah memprioritaskan upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Berdasarkan pembahasan, pendapat Imam Syafi'i lebih relevan untuk konteks tertentu, karena mempertimbangkan kesejahteraan istri sebagai prioritas utama. Kesimpulannya, perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah diperbolehkan menurut Imam Syafi'i jika hal ini menjadi solusi terbaik untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

Kata Kunci : Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah, perceraian, instinbath

A. Pendahuluan

Setelah pernikahan dilaksanakan dengan akad nikah atau ijab kabul yang sah, maka hal ini akan menimbulkan akibat hukum, yakni berlakunya hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁴ Nafkah merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah berkonotasi materi. Syari'at Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nafkah diwajibkan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah dan karena suami dapat bersenang-senang kepadanya, mendampinginya,

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | dwigunarty22@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | sitisholehah@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | kamariah@stishid.ac.id

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Darul Fath, 2008), cet-III, 57

mengurus rumah tangga, serta mendidik anak-anaknya.⁵ Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah swt berfirman dalam

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat dalam Q.S An-Nisā: 34 bahwa suami sebagai pemimpin bagi wanita memiliki kewajiban untuk memberikan mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang harus ia tunaikan.⁶

Realita yang ada pada masyarakat saat ini masih banyak terjadinya perceraian akibat suami yang tidak menunaikan nafkah kepada istri, disebabkan suami tidak mampu ataupun suami yang mampu akan tetapi lalai dalam menunaikan nafkah, padahal istri telah menunaikan hak suami dan menjalankan kewajibannya kepada suami. Bahkan ada istri yang masih tetap bertahan dan bersabar melayani suami walaupun suami tidak menunaikan nafkah, sampai-sampai ada pula istri yang menggantikan posisi suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Imam Abu Hanifah berpendapat ketika suami menolak memberi nafkah lahir, padahal mampu maka dianggap zalim, cara untuk menghilangkan kezalimannya bukan diceraikan akan tetapi dengan menjual harta suaminya dan nilainya diserahkan sebagai nafkah, atau dipenjarakan hingga mau memberi nafkah. Apabila suami dalam keadaan tidak mampu, maka istri harus menggantikan posisi suami untuk mencari nafkah bagi suami dan anaknya. Dengan alasan perceraian tidak boleh dilakukan selama masih ada cara lain untuk menghilangkan kezaliman tersebut, dengan demikian hakim tidak boleh menceraikan dengan alasan itu.⁷

Menurut Imam Syafi'i suami yang tidak menunaikan nafkah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, trans. M. Abdul Ghoffar, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994), 297

⁷ Abdurrahman Al-Jauzari, *AL-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, trans. Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 119.

suami tidak menunaikan nafkah tidak boleh dijadikan sebagai alasan perceraian. Imam Syafi dan Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama, yakni bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian. menjadi perbedaan di antara keduanya yaitu diperbolehkan atau tidaknya untuk melakukan perceraian.

Atas dasar adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang keduanya merupakan ulama mazhab. peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang suami tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian, menurut kedua ulama tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sehingga dari penelitian ini akan ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi munculnya pendapat ulama tersebut serta menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

B. Nafkah Dalam Pernikahan

Secara etimologi kata nafkah bersal dari kata (نفق- ينفق – نفاقا) yang bermakna habis. Nafkah diambil dari suku kata (انفق – ينفق – انفاقا) bermakna biaya, belanja, atau pengeluaran uang.⁸

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian nafkah yakni: 1) biaya belanja untuk menjaga kehidupan, 2) rezeki, makanan setiap hari, 3) biaya belanja yang diberikan kepada istri, 4) uang hasil dari mencari rezeki, belanja dan sejenisnya.⁹ Kata nafkah telah menjadi bahasa resmi Indonesia yang artinya adalah pengeluaran.¹⁰

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam nafkah adalah pengeluaran yang dalam kebiasaan digunakan oleh seseorang untuk keperluan suatu hal yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.¹¹ Menurut ulama fuqaha nafkah adalah beban yang diberikan seseorang terhadap orang yang wajib diberi nafkah, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan

⁸ Ahma Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, 1449

⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667

¹⁰ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, 770

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1974), 1281.

sesuatu yang berkaitan dengannya seperti dana untuk air, listrik dan sebagainya.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri merupakan pemberian yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya dalam masa pernikahannya. Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah terikat dengan suatu akad pernikahan yang sah, maka sejak saat itu laki-laki berkedudukan sebagai suami dan perempuan menjadi seorang istri, sejak itulah antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, juga memperoleh hak-haknya. Apabila keduanya telah menunaikan kewajibannya masing-masing serta telah memperoleh hak-haknya juga, maka terwujudlah sarana-sarana yang menunjang terwujudnya tujuan dari pernikahan tersebut.

Mengenai hukum wajibnya nafkah, jumhur *fuqaha* sepakat berpendapat wajib nafkah kepada istri.¹³ Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban memberi nafkah kepada istri yakni al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*.

Adapun dalil al-Qur'an, yakni firman Allah swt Q.S. At-Talak [65] : 7, kemudian firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah [2]: 233. Adapun dalil as-Sunnah yakni, hadis dari Aisyah ra,

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ¹⁴

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiallahu 'anha berkata: Hindun binti Utbah datang seraya berkata: "Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosa kah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau menjawab: "Tidak dan kamu mengambilnya secara wajar."

¹² Abdurrahman Al-Jauzari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*,...1069

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid*,...28

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari jilid VII*, (n.p: Markaz Jami' at Ahlu al-Hadis, 2004), 109

Adapun dalil *ijma'*, maka lebih dari seorang ulama salah satunya Ibnu Qudamah dan Ibnu Mundzir, memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami selama mereka telah balig, kecuali apabila istrinya membangkang.¹⁵

Adapun dalil secara akal yakni setelah menikah seorang istri tertahan oleh suaminya, yang menghalangi istri untuk bertindak, karena waktunya ia utamakan untuk melayani suami. Sehingga suami yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁶

C. Hasil Penelitian

1. Biografi Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf al-Muthalib al-Quraisy.¹⁷ Imam Syafi'i lahir di Gaza, wilayah Asqalan yang letaknya berdekatan dengan Lautan Putih (Laut Mati) Palestina pada tahun 150 H (767 M).¹⁸

Memiliki *kunyah* Abu Abdillah karena salah satu dari putranya bernama 'Abdullah.¹⁹ Namun setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan panggilan Imam Syafi'i. Panggilan Syafi'i diambil dari nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i bin Abbas. Ayahnya bernama Idris bin Abbas 'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf. Adapun ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.²⁰ Dari jalur keturunan ayahnya, nasab Imam Syafi'i bersambung dengan nasab Rasulullah saw, yaitu pada kakeknya yang ketiga

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*,...342.

¹⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 4*,...260

¹⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imām Muhammad saw bin Idris asy-Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), cet. Ke-1, 6

¹⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 27

¹⁹ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. Ke-1, 355

²⁰ Ibid., 356

bernama Abdi Manaf, adapun dari jalur nasab ibunya ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib.²¹

Imam Syafi'i di masa tuanya menyibukkan diri dengan berdakwah, mensyiarkan ilmu agama dan mengarang di Mesir. Sampai-sampai beliau terkena penyakit wasir yang membuatnya mengeluarkan darah. Akan tetapi karena kecintaannya dengan ilmu beliau sampai tidak menghiraukan penyakitnya dan tetap melakukan segala kegiatannya. Hingga beliau wafat tahun 204 H pada malam Jum'at bulan Rajab di Mesir.²²

Adapun Abu Hanifah, nama aslinya yakni An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/ 699 M.²³ Biasa dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah, pendapat pertama mengatakan beliau berasal dari bahasa Irak yang artinya adalah tinta. Karena ia selalu dekat dengan tinta, sebab ia banyak mengajar murid dan menulis.²⁴ Pendapat kedua mengatakan karena ia mempunyai anak yang bernama Hanifah. Pendapat ketiga mengatakan nama Hanifah berasal dari kata 'hanif' yang bermakna orang yang lurus dan shalih.²⁵

Imam Abu Hanifah adalah seorang *tabi'in*, generasi setelah sahabat Nabi saw karena ia pernah bertemu dengan salah satu sahabat yakni Anas bin Malik.²⁶ Ayahnya berasal dari keturunan bangsa Persia, akan tetapi sebelum ia dilahirkan ayahnya berpindah ke Kuffah. Maka dari itu ia bukanlah keturunan bangsa arab asli, namun dari bangsa selain bangsa arab.²⁷

²¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imām Muhammad saw bin Idris asy-Syafi'i*,...7

²² Ibid.

²³ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan pendekatan baru*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 102

²⁴ Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,.....169

²⁵ Ahmad Jauhari, *Biografi Imām Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), cet. 1, 5

²⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab*,...9

²⁷ Ibid.,19

Imam Abu Hanifah meninggal ketika di dalam penjara pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, pada saat usianya mendekati 70 tahun di Baghdad.²⁸ Ketika kematiannya para penduduk Baghdad datang berkumpul atas kematiannya. Kemudian beliau dishalatkan dengan jama'ah berjumlah lebih dari 50.000 orang dengan enam kali putaran yang ditutup dengan shalat oleh anaknya Hammad, karena Hammad adalah anak satu-satunya.²⁹

2. Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Tentang Nafkah Sebagai Alasan Perceraian

Imam Syafi'i berpendapat apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya sebab alasan tidak mampu maka boleh diceraikan di antara keduanya. Suami diberikan penangguhan waktu selama tiga hari untuk berusaha menunaikan nafkah istrinya. Jika suami dalam batas waktu tersebut belum dapat memenuhi nafkah istri, maka istri boleh meminta cerai dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Imam Syafi'i membolehkan perceraian di antara keduanya karena ditakutkan apabila pernikahan terus dilanjutkan akan memberikan kemudharatan dan bahaya bagi istri. Maka istri boleh meminta cerai melalui hakim.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya suami tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan firman Allah swt Q.S. al-Baqarah: 229 yang menjelaskan suami diberi beban untuk mempertahankan istri dengan cara yang patut, atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian suami tidak boleh memberikan kemudharatan kepada istri atau membahayakannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istri.³⁰

Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ الرَّوَّحَ بِالتَّفَقُّةِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تَقُولُ امْرَأَتِكَ : أَنْفَقَ عَلَيَّ أَوْ طَلَّقَنِي ، وَيَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفَقَ عَلَيَّ أَوْ بَعِنِي

²⁸ Wildan Jauhar, *Biografi Imām Abu Hanifah*,...22

²⁹ M. Hasan Jamal, *Biografi 10 Imām besar*,...28-29

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,...463-464

“Saya menjawab: “Abu Hurairah berkata, bahwasanya Nabi saw memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya”. Dan Abu Hurairah berkata: isterimu berkata “Nafkahi aku atau ceraikan aku!” dan budakmu berkata “nafkahi aku atau juallah aku!”³¹

Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah saat suami menolak untuk memberikan nafkah, padahal ia mampu dan dianggap zalim, maka cara untuk menghilangkan kezalimannya ini adalah dengan dijual harta suaminya dan kemudian nilainya diserahkan sebagai nafkah atau suami dipenjarakan sampai mau memberi nafkah.

Bila suami tidak memberi nafkah sebab tidak mampu, maka istri menggantikan posisi suami dalam memenuhi nafkah rumah tangga. Dengan demikian hakim tidak boleh menceraikan keduanya selama masih ada jalan yang lain untuk menghilangkan kezaliman tersebut, karena perceraian adalah perkara halal namun tidak disukai Allah swt.

Istri tidak boleh menuntut perceraian kepada suaminya yang tidak mampu, karena dipandang lebih besar kezaliman menuntut perceraian kepada suami saat ia dalam kesulitan memberikan nafkah. Hal inilah yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah bahwa tidak boleh terjadi perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah karena sedang dalam masa sulit.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam permasalahan suami tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S at-Talaq [65]: 7, kemudian melihat zaman Rasulullah saw, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi saw dahulu ada yang kaya ada juga yang miskin, akan tetapi tidak ada berita yang menunjukkan bahwa Nabi saw pernah menceraikan seorang sahabat dengan istrinya sebab suami tidak menunaikan nafkah kepada istri.³²

D. Analisis

Berdasarkan pernyataan Imam Syafi’I, suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Istri wajib untuk taat kepada suami serta tidak keluar rumah tanpa izin suami dan tidak menolak ajakan suami. Suami sebagai

³¹ Ismail Yakub, *Terjemah Al-Umm Jilid 7, ...*444

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2,....*474

kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah taat dan melayaninya dengan baik, apabila seorang suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istri yakni memberikan nafkah, maka istri dapat memilih untuk tetap bertahan dengan suaminya, atau istri memilih untuk bercerai dengan suaminya. Ketika istri memilih bercerai, perceraian itu bukanlah talak karena perceraian itu datang dari pihak istri yaitu *khulu'*.

Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum bolehnya perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah, dengan berlandaskan pada ayat-ayat yang diturunkan tentang disyariatkannya nafkah, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229. Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk mempertahankan istri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tanpa menzalimi hak istri dan tidak juga membahayakannya. Kemudian Imam Syafi'i juga berlandaskan pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 231, ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh menahan istri untuk memberikan kemudahan baginya, karena hal itu akan memberikan bahaya bagi istri dan sebagai salah satu bentuk penganiayaan. Maka lebih baik untuk bercerai daripada istri harus hidup sengsara, karena jika istri tetap bertahan dengan suami tanpa diberi nafkah akan mendatangkan bahaya yang lebih besar lagi bagi istri.

Imam Syafi'i terkenal dengan tegas dan mengedepankan kehati-hatian dalam pengambilan hukum dan menetapkan *istinbat* hukum. Dalam hal ini Imam Syafi'i memperkuat pendapatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ الرَّوْحَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : تَقُولُ إِمْرَأَتِكَ : أَنْفَقَ عَلَيَّ
أَوْ طَلَّقْنِي ، وَيَقُولُ حَادِمُكَ : أَنْفَقَ عَلَيَّ أَوْ بَعْنِي

“Saya menjawab: “Abu Hurairah berkata, bahwasanya Nabi saw memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya”. Dan Abu Hurairah berkata: isterimu berkata “Nafkahi aku atau ceraikan aku!” dan budakmu berkata “nafkahi aku atau juallah aku!”³³

Adapun Imam Abu Hanifah mengenai suami tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian yakni tidak boleh terjadi perceraian sebab suami tidak

³³ Ismail Yakub, *Terjemah Al-Umm Jilid 7, ...*444

menunaikan nafkah dan suami juga tidak boleh dipaksa untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi istri disuruh untuk berhutang sampai suami dapat memberikan nafkah kembali.

Istinbat hukum Imam Abu Hanifah melarang perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah sebab tidak mampu berdasarkan dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah swt dalam Q.S. at-Ṭalāk [65]: 7.

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai suami yang tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian. Menurut Imam Syafi'i Apabila suami menolak memberikan nafkah sebab tidak mau atau karena tidak mampu, maka boleh terjadi perceraian jika suami tidak menunaikan nafkah sebab tidak mampu atau miskin maka suami diberi batas waktu selama tiga hari untuk menunaikan nafkah tersebut. Apabila telah lewat batas waktu yang diberikan dan suami belum juga memberi nafkah, maka boleh diceraikan di antara keduanya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, beliau justru melarang adanya perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah, karena bisa saja suami adalah orang miskin ataupun orang kaya. Jika suami adalah orang miskin atau tidak mampu, maka dia tidak dianggap zalim karena tidak menunaikan nafkah.

Suami yang tidak menunaikan nafkah sebab ia menolak padahal ia mampu, maka suami dianggap zalim dan cara menghilangkan kezalimannya bukan dengan perceraian akan tetapi dengan cara lain, yakni dengan menjual harta suami secara paksa untuk menafkahi istrinya atau suami dipenjarakan sampai ia mau memberikan nafkah, karena ia adalah orang yang tidak mempunyai harta.

Kemudian jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri harus bersabar dan istri menggantikan posisi suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sampai suami mampu menafkahnya kembali. Istri tidak boleh menuntut perceraian kepada suami yang tidak mampu, karena dianggap lebih besar bahaya menuntut perceraian kepada suami saat ia dalam kesulitan memberikan nafkah. Hal inilah yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah bahwa tidak boleh terjadi perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah.

Menurut penulis, apabila suami tidak menunaikan nafkah karena ia miskin ataupun ia mampu tapi melalaikan nafkah kepada istri maka boleh diceraikan keduanya. Perceraian itu dilakukan sebagai bentuk menolak kemudharatan, karena apabila istri tetap bertahan istri akan merasa tersikasa dengan perilaku suaminya yang tidak menunaikan kebutuhan nafkah istri, baik itu suaminya seorang yang kaya ataupun tidak mampu. Jika nafkah istri tidak dipenuhi dengan baik dimungkinkan akan mendatangkan penderitaan, sehingga dikhawatirkan istri akan mati kelaparan atau sengsara. Kemudian jika nafkah tidak terpuhi istri akan sulit untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Perceraian itu dilaksanakan agar tidak menimbulkan bahaya dan kemudharatan yang lebih besar bagi istri dan anak. Perceraian tersebut juga sebagai penutup jalan kepada suatu tujuan yang haram atau dalam kaidah ushul disebut *sadd az-Zari'ah*. *Sadd az-Zari'ah* secara bahasa adalah “menutup jalan kepada suatu tujuan.”

Bolehnya perceraian sebab suami tidak menunaikan nafkah, hal itu sesuai dengan dengan *Maqāsid Syari'ah* yakni menjaga jiwa. Bolehnya perceraian tersebut karena adanya kemudharatan yang terjadi, apabila kemudharatan tersebut tidak segera dihilangkan maka akan membahayakan jiwa istri karena tidak diberi nafkah. Maka terjadinya perceraian itu termasuk kebutuhan *daruriyat* yakni kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Perceraian itu dilaksanakan sebagai bentuk memelihara jiwa istri, karena apabila istri tetap bertahan dan suami tetap tidak memberikan nafkah maka akan mengancam jiwa si istri seperti kelaparan, kesengsaraan, pertengkaran dan lainnya.

Hal tersebut juga berdasarkan kaidah fikih:

وَصِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَذَى مِنَ الْمَفَاسِدِ³⁴

“Dan kebalikannya, apabila ada beberapa mafsadat (kerusakan) yang saling berbenturan, maka diambil yang paling kecil mafsadatnya”

Maksud kaidah fikih di atas yakni apabila ada dua mafsadat yang saling bertemu, maka yang dipilih adalah hal yang lebih sedikit mafsadatnya. Bila

³⁴ Abdurrahman bin Nashir, *Manzumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, trans. Taufik Aulia Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 24

perceraian itu terjadi tentu akan menimbulkan mafsadat, namun apabila istri tetap bertahan dengan suami yang tidak menunaikan nafkah maka hal itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Maka perceraian dinilai akan lebih sedikit mafsadatnya dibandingkan terus mempertahankan pernikahannya.

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai boleh tidak terjadinya perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bolehnya terjadi perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah, perceraian tersebut datang dari pihak istri yang diajukan kepada hakim. Hal ini berkenaan dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 229, menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menahan istri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Kemudian berdasarkan dalil surah al-Baqarah [2]: 231, ayat tersebut menjelaskan bahwa suami tidak boleh memberikan kemudharatan kepada istri. Berdasarkan ayat tersebut kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh terjadi perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh terjadi perceraian karena suami tidak menunaikan nafkah, berdasarkan dalil surah at-Talak [65]: 7, ayat tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah istri sesuai dengan kemampuannya, artinya suami tidak dipaksa memberikan nafkah kepada istri apabila tidak mampu.

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i mengenai suami tidak menunaikan nafkah sebagai alasan perceraian adalah diperbolehkan. *Istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang kebolehan bercerai ini untuk menghindari dari mudharat yang lebih bear. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah beliau menyatakan bahwa tidak diperbolehkan. *Istinbat* hukum Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh bercerai selama masih ada cara lain untuk menghilangkan mudharat tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syaifi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Al-Baghdadi, Al-Hafidz al-Khatib. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Ghurab al-Islami, 2001.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari jilid VII*. n.p: Markaz Jami' at Ahlu al-Hadis, 2004.
- al-Farran, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Imam as-Syafi'i*, trans. ALi Sultan dan Fedrian Hasmand. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Al-Jauzari, Abdurrahman. *ALFiqh 'Ala ALMadzhab Al-Arba'ah*, trans. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1974.
- Diknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Hasbiy. *Perbandingan Madzhab*. n.p: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Ibnu Katsir, trans. M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*. Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qauj Jadid*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashir, Abdurrahman bin. *Manzumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, trans. Taufik Aulia. Solo: Pustaka Arafah, 2018.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Darul Fath, 2008. (Ibnu Katsir 1994)

Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Supriadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, n.th.